



P E N E T A P A N

Nomor 4066/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara izin poligami yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Sugih Handoyo, S.H., Advokat, beralamat dan memilih domisili hukum di Perumahan Sudirman Indah Blok G 12/2 Pasir Nangka Tiga Raksa, Kabupaten Tiga Raksa 15118, Hp. 0813 8255 9836 – 0878 8597 2837 – 0813 8489 8097, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Agustus 2018, sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 4066/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan izin poligami berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan sementara Termohon tidak

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No. 4066/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan dan kepada Pemohon oleh Ketua Majelis telah diberikan penjelasan tentang permohonan izin poligami;

Bahwa atas penjelasan majelis hakim selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan mencabut surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut permohonannya, hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat Penetapan tentang telah dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4066/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tertanggal 30 Agustus 2018, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Alaidin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No. 4066/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurnaningsih, S.H.

A. Mahfudin, S.Ag, M.H.

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No. 4066/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.